



PUTUSAN

Nomor 1209/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERRUSIKA Als EKA
Tempat lahir : Medan
Umur/ tgl. Lahir : 35 tahun/ 28 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Seksama gg. Mukmin Kel. Sitirejo III, Medan Amplas
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRUSIKA Als EKA, bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu tinggi mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana dimanapun dan kapanpun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya yang menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Seksama Gg. Mukmin, Kel. Sitirejo III, Kec. Medan Amplas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi AO. TAMBA, saksi RADIUS MANURUNG, dan saksi JUFI IRAWAN menangkap terdakwa dan dari kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa beli dari RUDI (belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No. 05/JL.10151/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Didik Sutrisnoko diketahui 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram.
- Bahwa berdasar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab.



204/NNF/2018 tanggal 25 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora Hutagaol, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering yang dianalisis adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Seksama Gg. Mukmin, Kel. Sitirejo III, Kec. Medan Amplas, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi AO. TAMBA, saksi RADIUS MANURUNG, dan saksi JUFI IRAWAN menangkap terdakwa dan dari kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa peroleh dari RUDI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa berdasar Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No. 05/JL.10151/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Didik Sutrisnoko diketahui 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram.
- Bahwa berdasar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 204/NNF/2018 tanggal 25 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora Hutagaol, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering yang dianalisis adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RADIUS MANURUNG dibawah janji menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Seksama Gg. Mukmin, Kel. Sitirejo III, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
- Bahwa saat ditangkap dari kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa dapatkan dari RUDI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja kering.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi JUFI IRAWAN dibacakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Seksama Gg. Mukmin, Kel. Sitirejo III, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
- Bahwa saat ditangkap dari kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut terdakwa dapatkan dari RUDI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis daun ganja kering.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Seksama Gg. Mukmin, Kel. Sitirejo III, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.



- Bahwa saat ditangkap dari kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa dapatkan dari RUDI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki narkoba jenis daun ganja kering adalah perbuatan yang melanggar hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Seksama Gg. Mukmin, Kel. Sitirejo III, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
- Bahwa benar saat ditangkap dari kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa dapatkan dari RUDI (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui memiliki narkoba jenis daun ganja kering adalah perbuatan yang melanggar hukum
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No. 05/JL.10151/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Didik Sutrisnoko diketahui 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 204/NNF/2018 tanggal 25 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora Hutagaol, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun



dan biji kering yang dianalisis adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU No.35 Thn 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yakni subjek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, maka identitas terdakwa yang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa, dengan demikian maka yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah HERRUSIKA AIS EKA;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dibuktikan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anders recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Seksama Gg. Mukmin, Kel. Sitirejo III, Kec. Medan Amplas, Kota Medan dan dari kamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, Bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut terdakwa dapatkan dari RUDI (belum tertangkap) dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkoba jenis daun ganja kering dan terdakwa mengetahui memiliki narkoba jenis daun ganja kering adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian No. 05/JL.10151/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Didik Sutrisnoko diketahui 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 204/NNF/2018 tanggal 25 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora Hutagaol, yang dalam kesimpulannya bahwa Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering yang dianalisis adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran UU No.35 Thn 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya, mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena terlalu tinggi tidak mendidik;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ,dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERRUSIKA Als EKA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 6,46 (enam koma empat puluh enam) gram.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sabarulina Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erintuah Damanik, S.H..Mh , Masrul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISTA SINABARIBA, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ucok Yoantha, S.H..M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erintuah Damanik, S.H..M.H.

Sabarulina Ginting, S.H., M.H.

Masrul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, SH., M.H